



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ ( 0274 ) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/194/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA II

JARAH, DESA BANJAREJO, KECAMATAN TANJUNGSARI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain PERMATA BUNDA II, Jarah, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari Nomor 001/KB.PB II/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain PERMATA BUNDA II, Jarah, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/194/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain PERMATA BUNDA II, Jarah, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PERMATA BUNDA II, Jarah, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA II

b. Alamat : Jarah, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/527/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan  
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



**Drs. SUDODO, MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :



KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK  
DESA BANJAREJO KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Nomor : 02 /SK/PKK/II/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB ) PERMATA BUNDA II  
DUSUN JARAH DESA BANJAREJO KECAMATAN TANJUNGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat dari Ketua pengelola PAUD KB PERMATA BUNDA II Dusun Jarah Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari Nomor 01/KB,PB II/II/2012, tanggal 5 Februari 2012 perihal Permohonan Pendirian Lembaga PAUD.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan Pendirian serta kinerja Satua PAUD, Lembaga PAUD KB PERMATA BUNDA II Dusun Jarah Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari, dinyatakan bahwa Lembaga PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin pendirian PAUD.  
b. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan keputusan ketua Tim Penggerak PKK Desa Banjarejo tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB PERMATA BUNDA II Dusun Jarah Desa Banjarejo kecamatan Tanjungsari
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pertimbangan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada:  
a. Nama Satuan : KB PERMATA BUNDA II  
b. Alamat : Jarah Rt 47 Rw 13, Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul
- Kedua : Pemberian Izin Pedirian ini mulai berlaku selama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo  
Pada tanggal : 10 Februari 2012  
Ketua TP PKK Desa Banjarejo

